



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK
OBJEK RETRIBUSI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 59 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 61 ayat (2), Pasal 65 ayat (7), Pasal 66 ayat (3), dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa perlu diatur tata cara pemungutan retribusinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK OBJEK RETRIBUSI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun pada suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
4. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan

dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
7. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
14. Bank BPD DIY Cabang Bantul adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat Rekening Kas Umum Daerah dan pemegang Kas Daerah.

BAB II

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK OBJEK RETRIBUSI RUSUNAWA

Pasal 2

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rusunawa dibayarkan setiap bulan.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk uang kunci/jaminan, biaya penggunaan air bersih, biaya penggunaan listrik dan retribusi pengolahan limbah cair.

- (3) Uang kunci/jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan Rusunawa.
- (4) Uang kunci/jaminan dibayarkan ke Bendahara Penerimaan DPUPKP pada rekening tampungan jaminan Rusunawa.

Pasal 3

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rusunawa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perhitungan biaya penggunaan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menggunakan Tarif Dasar Listrik dari Perusahaan Listrik Negara yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya beban : 900 watt/1000 X Beban Golongan 2;
 - b. tarif perhitungan menggunakan jumlah pemakaian dalam sebulan kali harga tarif Golongan R1/TR pada Blok III; dan
 - c. biaya penggunaan listrik yang harus dibayar oleh penghuni adalah biaya beban ditambah jumlah pemakaian sesuai ketentuan dari Perusahaan Listrik Negara.
- (2) Perhitungan biaya penggunaan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menggunakan tarif air minum dari Perusahaan Air Minum Daerah yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perhitungan menggunakan jumlah pemakaian dalam 1 (satu) bulan kali harga tarif Kelompok Rumah Tangga A1 kelompok III; dan
 - b. biaya penggunaan air bersih yang harus dibayar oleh penghuni adalah jumlah pemakaian sesuai ketentuan dari Perusahaan Air Minum Daerah.

BAB III

PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemungutan Retribusi

Pasal 5

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa dipungut dengan menggunakan SKRD yang terintegrasi dengan sistem pembayaran yang disebut ID Pelanggan.
- (2) ID Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat identitas wajib retribusi .

- (3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembayaran Retribusi

Pasal 6

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa yang terutang dibayar lunas oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD melalui kantor layanan Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan menggunakan ID Pelanggan yang terkoneksi dengan Bank BPD DIY Cabang Bantul atau melalui transfer dari Bank selain Bank BPD DIY melalui nomor Rekening Tambungan Retribusi Rusunawa pada DPUPKP dengan nomor 004.111.001594.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke rekening penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa dan mendapatkan tanda bukti pembayaran.
- (3) Pembayaran oleh wajib retribusi dilaksanakan paling lambat tanggal terakhir setiap bulan.
- (4) Tanda bukti pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai SSRD.

Pasal 7

Bank BPD DIY Cabang Bantul dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak menerima pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa harus menyetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penagihan Retribusi

Pasal 8

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat teguran kepada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi 1 (satu) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang sesuai STRD.
- (3) Apabila wajib retribusi tidak membayar setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diberikan surat teguran kedua dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran disampaikan.
- (4) Apabila wajib retribusi tidak membayar sesuai jangka waktu dalam surat teguran kedua, maka diberikan surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran disampaikan.
- (5) Apabila setelah diberikan surat teguran ketiga wajib retribusi tidak membayar, maka wajib retribusi dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat diputus Perjanjian Pemanfaatan Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Milik Pemerintah Kabupaten Bantul.
- (6) Bentuk surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Seluruh hasil penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan dari hasil penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa pada DPUPKP diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan.

BAB V

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan dilampiri:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ identitas diri yang sah; dan
 - 2. SKRD.
 - b. wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan atas besarnya jumlah retribusi yang terutang dalam SKRD kepada Kepala Dinas;
 - c. setelah menerima permohonan pengurangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa, petugas yang ditunjuk mengadakan penelitian berkas permohonan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas;
 - d. Kepala Dinas setelah menerima laporan hasil penelitian, mempertimbangkan apakah permohonan pengurangan retribusi dimaksud diterima atau ditolak;
 - e. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak menerima permohonan secara lengkap, harus memberikan keputusan; dan
 - f. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf e berupa menolak atau menerima permohonan pengurangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terlampaui dan Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas harus menerbitkan Keputusan pengurangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Kelebihan pembayaran Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa dapat dikembalikan kepada wajib retribusi dengan menerbitkan SKRDLB.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan, harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Kepala Dinas tidak atau belum memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa.

BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa yang tercantum dalam SKRD atau STRD, yang hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat dihapuskan apabila piutang retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena keadaan wajib retribusi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran.

- (2) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika wajib retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dari hasil penjualan harta peninggalan tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa.

BAB VIII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa dilaksanakan oleh DPUPKP.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Uang kunci/jaminan digunakan sebagai jaminan apabila penghuni meninggalkan Rusunawa sebelum masa izin pemakaian Rusunawa berakhir dan meninggalkan tunggakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa, rekening listrik/air minum dan denda yang belum terbayar.
- (2) Penerimaan uang kunci/jaminan disimpan dalam rekening bank yang ditunjuk dan dapat diambil sewaktu-waktu, apabila penghuni mengundurkan diri/habis izin pemakaian Rusunawa.
- (3) Uang kunci/jaminan dapat diambil oleh penghuni, apabila masa berlaku izin pemakaian Rusunawa telah berakhir dan tidak ada tunggakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa dan denda yang belum dibayar.
- (4) Uang kunci/jaminan diambil pada Bendahara Penerimaan 1 (satu) bulan setelah izin pemakaian Rusunawa berakhir.

- (5) Apabila penghuni mempunyai tunggakan pembayaran, maka uang kunci/jaminan digunakan untuk membayar tunggakan dimaksud.
- (6) DPUPKP menyusun perencanaan penerimaan dan belanja dalam pengelolaan Rusunawa setiap tahun sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Maret 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 13 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 32

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK
OBJEK RETRIBUSI RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rusunawa per unit tiap bulan sebagai berikut :

- a. Rusunawa Penataan Masyarakat Terprogram/Rusunawa Non Pekerja.
1. Rusunawa Projotamansari I RingRoad Selatan, Jl. Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, Panggungharjo, Sewon, Bantul.
- Twin Block A, B Tipe 24

Lantai 1 (penyandang disabilitas)	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
Lantai 2	Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
Lantai 3	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
Lantai 4	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Lantai 5	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

2. Rusunawa Projotamansari II Jl. Tambak Ngestiharjo, Kasihan Bantul.
- Twin Block A, Tipe 24

Lantai 1 (penyandang disabilitas)	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
Lantai 2	Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
Lantai 3	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
Lantai 4	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Lantai 5	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

3. Rusunawa Projotamansari III Jl. Karang Lo, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul.
- Twin Block A, B Tipe 24

Lantai 1 (penyandang disabilitas)	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
Lantai 2	Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
Lantai 3	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
Lantai 4	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Lantai 5	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

b. Rusunawa Projotamansari IV (Rusunawa Pekerja).

Ring-Road Selatan, Jl. Jend. Ahmad Yani, Jati Arang, Tamanan, Banguntapan, Bantul.

Block A, Tipe 24 (Lajang)

Lantai 1 (penyandang disabilitas)	Rp150.000,00 per orang/bulan (seratus lima puluh ribu rupiah)
Lantai 1	Rp200.000,00 per orang/bulan (dua ratus ribu rupiah)
Lantai 2	Rp175.000,00 per orang/bulan (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Lantai 3	Rp150.000,00 per orang/bulan (seratus lima puluh ribu rupiah)
Lantai 4	Rp125.000,00 per orang/bulan (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
Lantai 5	Rp100.000,00 per orang/bulan (seratus ribu rupiah)

Block B, Tipe 36 (Keluarga)

Lantai 1 (penyandang disabilitas)	Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
Lantai 2	Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Lantai 3	Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
Lantai 4	Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
Lantai 5	Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH UNTUK OBJEK RETRIBUSI
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan P. Senopati, Palbapang, Bantul, Kode Pos 55713, Telp. 367 310
Website : pu.bantulkab.go.id, email : dinas.pupkp@bantulkab.go.id

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
Nomor :

ID PELANGGAN :

NAMA :
POSISI :
TAHUN :
BULAN :

DETAIL:
Sewa Kamar = **Rp**
Limbah Komunal = **Rp**

JUMLAH PEMBAYARAN : Rp.

Keterlambatan Bayar akan dikenai denda sebesar 2%

Kepala Dinas

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH UNTUK
OBJEK RETRIBUSI RUMAH
SUSUN SEDERHANA SEWA



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan P. Senopati, Palbapang, Bantul, Kode Pos 55713, Telp. 367 310
Website : pu.bantulkab.go.id, email : dinas.pupkp@bantulkab.go.id

Nomor : Bantul,
Lamp. :
Hal : Surat Tagihan Retribusi Daerah Kepada Yth.
.....
di BANTUL

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha,
bahwa Saudara belum membayar Retribusi Retribusi Rusunawa dan denda
administrasi dengan rincian sebagai berikut :

SKRD : Rp.,-
Tagihan Listrik dan Air : Rp.....,-
Denda Administrasi : Rp.,-
Jumlah : Rp.,00

Agar Saudara membayar Sejumlah tersebut paling lambat hari, tanggal
.....bulan.....tahun.....

Kepala Dinas/
Ka. UPTD.

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK
OBJEK RETRIBUSI RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan P. Senopati, Palbapang, Bantul, Kode Pos 55713, Telp. 367 310
Website : pu.bantulkab.go.id, email : dinas.pupkp@bantulkab.go.id

No : Bantul,
Lamp. :
Hal : Teguran Kepada Yth. :

Di

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan ini kami beritahukan bahwa berkaitan dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa dimaksud, sampai saat ini Bapak/Ibu/Saudara belum membayar Retribusi.

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bpk/Ibu/Sdr segera membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa sesuai dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan denda berdasarkan ID. Pelanggan, melalui Bank BPD DIY setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas/Kepala UPTD

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO